



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 853 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan


dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 11 November 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN TRIDADI,  
ttd

RAHMATUSSYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 853 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON  
SLEMAN KABUPATEN SLEMAN PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	JUNI PURNOMO	L	1	WADAS
2	RIDWAN ISTANTO	L	1	WADAS
3	SUWANTO	L	2	WADAS
4	JUMANI	L	2	WADAS
5	SUNARTO	L	3	BETENG
6	TRI NURYADI	L	3	BETENG
7	USMAN	L	4	PATEN
8	IBNU PRASTOWO	L	4	PATEN
9	TUHONO	L	5	PATEN
10	AGUNG PRASETYA	L	5	PATEN
11	WIBAWA	L	6	NGEMPLAK CABAN
12	PAIMAN	L	6	NGEMPLAK CABAN
13	PONIJAN	L	7	PANGUKAN
14	MUJO DWI YATMOKO	L	7	PANGUKAN
15	ACHIR SUPRIYANTO	L	8	PANGUKAN
16	SUWANDI	L	8	PANGUKAN
17	BIMANTORO ADIPUTRA	L	9	PANGUKAN
18	RULLY BASKORO	L	9	PANGUKAN
19	SUDIONO	L	10	PISANGAN
20	SUPRIYONO EDI	L	10	PISANGAN
21	TRI HARIYANTO	L	11	PISANGAN
22	NURNIADI	L	11	PISANGAN
23	HADI SUHARJITO	L	12	DUKUH
24	SUMARJI	L	12	DUKUH
25	SUDARSONO	L	13	DUKUH
26	TRİYONO	L	13	DUKUH
27	MUHAMAD SUSANTO	L	14	BERAN LOR
28	SUMARJONO	L	14	BERAN LOR
29	SUGIMIN	L	15	BERAN LOR

30	ALBIMO TRIANGGA PUTRA	L	15	BERAN LOR
31	SIGIT WAHONO	L	16	JOSARI
32	CAHYO ASROFIN	L	16	JOSARI
33	AGUS WIDARYANTA	L	17	DRONO
34	SUJIYONO	L	17	DRONO
35	SURATMAN	L	18	BERANKIDUL
36	R. BARJO	L	18	BERANKIDUL
37	SUKIRGIYANTO	L	19	BERANKIDUL
38	SUCI RAHAYU	P	19	BERANKIDUL
39	SUMARWOTO	L	20	KEBONAGUNG
40	SUNARYONO	L	20	KEBONAGUNG
41	PONIJO ISWANTO	L	21	JABAN
42	NUGROHO PANCA PRIYA	L	21	JABAN
43	MUCHLAS ABDUL ROKHIM	L	22	DENGGUNG
44	SUDARYONO	L	22	DENGGUNG
45	MURDIYONO	L	23	DENGGUNG
46	SUGIYANTO	L	23	DENGGUNG
47	RUJITO	L	24	BANGUNREJO
48	TUKIYO	L	24	BANGUNREJO

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN TRIDADI,

ttd

RAHMATUSSYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

